



**PUTUSAN**

Nomor /Pdt.G/2023/PA.Sby

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Penetapan Ahli Waris Contensius antara:

Pemohon I, Umur 63 tahun, agama Islam, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga,  
Tempat kediaman di Kota Surabaya, sebagai Pemohon I;

Pemohon II, Umur 35 tahun, agama Islam, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga,  
Tempat kediaman di Kota Malang, sebagai Pemohon II;

Pemohon III, Umur 30 tahun, agama Islam, Pekerjaan Engineer, Tempat  
kediaman di Kota Surabaya, sebagai Pemohon III;

Melawan

Termohon;, Umur 39 tahun, Jenis Kelamin Perempuan, agama Islam,  
Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Tempat kediaman di Jalan  
P Kota Balikpapan Provinsi Kalimantan Timur, sebagai  
Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon dan memeriksa bukti-bukti di  
persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa, Para Pemohon dengan surat permohonannya yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Surabaya dengan register Nomor /Pdt.G/2023/PA.Sby, tanggal 20 Juni 2023 telah mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pewaris / Farid Bawedan bin Ali Bawedan semasa hidupnya menikah dengan Pemohon I pada tanggal 18 Desember 1982 sesuai kutipan nikah Nomor: 50/45/XII/82 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan

*Halaman 1 dari 9 putusan Nomor 2951/Pdt.G/2023/PA.Sby*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Kecamatan Semampir, Kota Surabaya dan dari pernikahan tersebut, telah dikaruniai 3 orang anak, bernama:

- a. Termohon;
- b. Pemohon II
- c. Pemohon III;

2. Bahwa pada tanggal 21 Desember 2021 Pewaris / Farid Bawedan bin Ali Bawedan telah meninggal dunia karena sakit;

3. Bahwa, ketika pewaris meninggal dunia ayahnya yang bernama Ali Bawedan meninggal lebih dahulu pada tahun 2003, dan ibu kandungnya yang bernama Zahra juga telah meninggal dunia lebih dahulu pada tahun 1996:

4. Bahwa dengan demikian ahli waris yang sah dari Farid Bawedan bin Ali Bawedan adalah:

1. Pemohon I (Sebagai Isteri)
2. Termohon; (Sebagai Anak Kandung)
3. Pemohon II (Sebagai Anak Kandung)
4. Pemohon III (Sebagai Anak Kandung);

5. Bahwa semasa hidupnya, pewaris beragama islam dan tidak pernah pindah agama serta tidak pernah mengangkat anak;

6. Bahwa selain meninggalkan ahli waris, Pewaris juga meninggalkan harta warisan berupa sebidang tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Manyar Tirtoyoso Selatan 17 RT 006 RW 005 Kel. Manyar Sabrangan Kec. Mulyorejo Kota Surabaya dan harta peninggalan lainnya atas nama Pewaris;

7. Bahwa, maksud Para Pemohon mengajukan permohonan ini mohon untuk ditetapkan sebagai Ahli Waris dari Almarhum Farid Bawedan bin Ali Bawedan untuk mengurus administrasi harta peninggalan waris.

8. Bahwa para Pemohon sudah bermusyawarah dengan Termohon untuk mengurus Penetapan Ahli Waris akan tetapi Termohon menyerahkan sepenuhnya kepada para Pemohon.

Halaman 2 dari 9 putusan Nomor 2951/Pdt.G/2023/PA.Sby



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, berdasarkan uraian tersebut di atas, Para Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Surabaya atau Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan menetapkan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan ahli waris Almarhum Farid Bawedan bin Ali Bawedan yang meninggal dunia pada tanggal 21 Desember 2021 adalah;
  1. Pemohon I (Sebagai Isteri)
  2. Termohon; (Sebagai Anak Kandung)
  3. Pemohon II (Sebagai Anak Kandung)
  4. Pemohon III (Sebagai Anak Kandung);
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

**Atau** apabila majelis hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya ;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan Para Pemohon datang menghadap, akan tetapi Termohon telah tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya tanpa alasan yang dapat dibenarkan menurut hukum, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa, kemudian dibacakan surat permohonan Para Pemohon yang ternyata isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa, untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Fathiyah Bachmid, bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan P.1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Fathiyah Bachmid, bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan P.2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Ir. Farid Bawedan dengan Fathiyah Bachmid, bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan P.3;
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Amira Farid Bawedan, bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan P.4;

Halaman 3 dari 9 putusan Nomor 2951/Pdt.G/2023/PA.Sby

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Amira Farid Bawedan, bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan P.5;
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Amira, bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan P.6;
7. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Rammzya Farid, bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan P.7;
8. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Rammzya Farid, bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan P.8;
9. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Rammzya Farid, bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan P.9;
10. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Nabil Farid Bawedan, bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan P.10;
11. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Nabil Farid Bawedan, bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan P.11;
12. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Ir. H. Farid Bawedan, MM, bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan P.12;

Bahwa, selain mengajukan bukti tertulis, Para Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi, masing-masing bernama:

1. Nama Abdul Hanan bin Matawi, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman di Jalan Kebon Dalem 5/5 RT. 004, RW. 006, Kelurahan Simolawang, Kecamatan Simokerto, Kota Surabaya, di hadapan persidangan memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :
  - Bahwa saksi kenal Para Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah sepupu para Pemohon;
  - Bahwa saksi kenal pula Farid Bawedan bin Ali Bawedan yang telah meninggal dunia pada tanggal 21 Desember 2021;
  - Bahwa Farid Bawedan bin Ali Bawedan semasa hidupnya pernah menikah dengan perempuan bernama Pemohon I dan dikaruniai tiga orang anak bernama Amira Farid Bawedan alias Amira, Rammzya Farid dan Nabil Farid Bawedan;

Halaman 4 dari 9 putusan Nomor 2951/Pdt.G/2023/PA.Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ayah kandung Farid Bawedan bin Ali Bawedan yang bernama Ali Bawdan telah meninggal dunia lebih dahulu pada tahun 2003 dan ibu kandungnya yang bernama Zahra juga telah meninggal dunia lebih dahulu pada tahun 1996;

- Bahwa almarhum Farid Bawedan bin Ali Bawedan, Para Pemohon dan Termohon semuanya beragama Islam;

2. Nama Priyo Marsanto bin Tukiyat, umur 68 tahun, agama Kristen, pekerjaan karyawan swasta, tempat kediaman di Jalan Manyar Tirtoyoso Selatan 3/24 RT. 007, RW. 005, Kelurahan Manyar Sabrangan, Kecamatan Mulyorejo, Kota Surabaya, di hadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Para Pemohon dan Termohon, saksi adalah tetangga Para Pemohon;

- Bahwa saksi kenal pula Farid Bawedan bin Ali Bawedan yang telah meninggal dunia pada tanggal 21 Desember 2021;

- Bahwa Farid Bawedan bin Ali Bawedan semasa hidupnya pernah menikah dengan perempuan bernama Pemohon I dan dikaruniai tiga orang anak bernama Amira Farid Bawedan alias Amira, Rammzya Farid dan Nabil Farid Bawedan;

- Bahwa ayah kandung Farid Bawedan bin Ali Bawedan yang bernama Ali Bawdan telah meninggal dunia lebih dahulu pada tahun 2003 dan ibu kandungnya yang bernama Zahra juga telah meninggal dunia lebih dahulu pada tahun 1996;

- Bahwa almarhum Farid Bawedan bin Ali Bawedan, Para Pemohon dan Termohon semuanya beragama Islam;

Bahwa, Para Pemohon menyatakan telah cukup dengan keterangan dan bukti-bukti yang diajukannya;

Bahwa, Para Pemohon telah menyampaikan kesimpulannya yang pada pokoknya tetap sebagaimana dalam permohonannya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini cukup ditunjuk pada berita acara dan dianggap telah tercantum dalam putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 5 dari 9 putusan Nomor 2951/Pdt.G/2023/PA.Sby



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Para Pemohon dalam permohonannya pada pokoknya bermohon agar Para Pemohon dan Termohon ditetapkan sebagai ahli waris dari almarhum Farid Bawedan bin Ali Bawedan yang meninggal dunia pada tanggal 21 Desember 2021 dengan mendalilkan bahwa Para Pemohon dan Termohon adalah Istri dan anak-anak pewaris, dan tidak ada lagi ahli waris lain selain Para Pemohon dan Termohon tersebut sebab ayah kandung dan ibu kandung pewaris telah meninggal dunia lebih dahulu;

Menimbang, bahwa karena ternyata Termohon meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap, pula tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum, oleh karena itu maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa meskipun demikian, oleh karena perkara ini mengenai penentuan status hukum Para Pemohon dan Termohon sebagai ahli waris, maka pengakuan tersebut tidak cukup sebagai satu-satunya alat bukti sehingga Para Pemohon tetap dibebani kewajiban mengajukan bukti-bukti lainnya;

Menimbang, bahwa untuk pembuktian dimaksud, Para Pemohon selain telah mengajukan surat-surat bukti (P.1 sampai dengan P.12) juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah, masing-masing bernama Astutik binti Ketang dan Suharjo bin Supadi;

Menimbang, bahwa oleh karena surat-surat bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan telah bermeterai cukup serta isinya mendukung dalil permohonan, demikian pula kedua saksi tersebut telah menyampaikan keterangan di bawah sumpah di depan persidangan serta keterangan keduanya mendukung pula dalil permohonan, maka secara formil dan materil bukti-bukti Para Pemohon tersebut dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Termohon dan bukti-bukti Para Pemohon berupa surat-surat dan saksi-saksi tersebut, maka ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

*Halaman 6 dari 9 putusan Nomor 2951/Pdt.G/2023/PA.Sby*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Farid Bawedan bin Ali Bawedan yang telah meninggal dunia pada tanggal 21 Desember 2021;
- Bahwa Farid Bawedan bin Ali Bawedan semasa hidupnya pernah menikah dengan perempuan bernama Pemohon I dan dikaruniai tiga orang anak bernama Amira Farid Bawedan alias Amira, Rammzya Farid dan Nabil Farid Bawedan;
- Bahwa ayah kandung Farid Bawedan bin Ali Bawedan yang bernama Ali Bawedan telah meninggal dunia lebih dahulu pada tahun 2003 dan ibu kandungnya yang bernama Zahra juga telah meninggal dunia lebih dahulu pada tahun 1996;
- Bahwa almarhum Farid Bawedan bin Ali Bawedan, Para Pemohon dan Termohon semuanya beragama Islam;

Menimbang, bahwa apabila fakta-fakta tersebut dihubungkan dengan ketentuan Pasal 171 huruf c Kompilasi Hukum Islam yang menentukan bahwa ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal pewaris beragama Islam, demikian pula Pasal 174 Ayat (1) huruf a Kompilasi Hukum Islam yang menentukan bahwa ahli waris menurut hubungan darah adalah termasuk anak kandung baik laki-laki maupun perempuan, maka peristiwa hukum yang dapat disimpulkan adalah bahwa pada saat pewaris meninggal dunia, ahli warisnya adalah ayah kandung, istri dan anak kandung yang beragama Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka permohonan Para Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh perkara ini mengenai penetapan ahli waris, biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat, ketentuan hukum syar'i dan pasal-pasal perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini;

## M E N G A D I L I

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di muka sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Para Pemohon secara verstek;
3. Menetapkan ahli waris dari almarhum Farid Bawedan bin Ali Bawedan, yang meninggal dunia pada tanggal 21 Desember 2021 adalah:

Halaman 7 dari 9 putusan Nomor 2951/Pdt.G/2023/PA.Sby

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3.1 Pemohon I, sebagai istri;
- 3.2 Termohon, sebagai anak kandung perempuan;
- 3.3 Pemohon II, sebagai anak kandung perempuan;
- 3.4 Pemohon III, sebagai anak kandung laki-laki;
4. Membebaskan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp940.000,00 (sembilan ratus empat puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 04 Juli 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 15 Zulhijjah 1444 Hijriah, oleh kami **Drs. H. Samarul Falah, M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. A. Mukhsin, S.H., M.H.** dan **Dr. H. Tamat Zaifudin, Drs, M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh **Hj. Siti Surya, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Para Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Ketua Majelis,

**Drs. H. Samarul Falah, M.H.**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

**Drs. H. A. Mukhsin, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

**Dr. H. Tamat Zaifudin, Drs, M.H.**

**Hj. Siti Suriya, S.H.**

Perincian biaya perkara :

Halaman 8 dari 9 putusan Nomor 2951/Pdt.G/2023/PA.Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,00
Biaya Proses	: Rp.	100.000,00
Biaya Panggilan	: Rp.	750.000,00
Biaya Redaksi	: Rp.	10.000,00
Biaya PNPB	: Rp.	40.000,00
Biaya Meterai	: Rp.	10.000,00
Jumlah	: Rp.	940.000,00

(sembilan ratus empat puluh ribu rupiah)

Halaman 9 dari 9 putusan Nomor 2951/Pdt.G/2023/PA.Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)